

SIGNIFIKANSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS PERDAGANGAN MANUSIA TERHADAP WANITA DAN ANAK-ANAK LINTAS NEGARA

Syahda Mauldiyani, Handoyo Prasetyo

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

⁽¹⁾2110611007@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁽²⁾handoyoprasetyo@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Perdagangan manusia ilegal juga dikenal sebagai perdagangan manusia telah menjadi masalah kejahatan transnasional yang sangat penting. Perdagangan orang tidak baru di Indonesia, dan meskipun dapat dikriminalisasi untuk siapa saja, itu sering dikaitkan dengan perdagangan perempuan dan anak. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran hukum internasional dalam kasus perdagangan manusia terhadap wanita dan anak-anak secara transnasional. Penulis memakai tata cara riset hukum Normative, ialah sesuatu tipe riset kualitatif yang bertabiat kepustakaan (*library research*). Perdagangan manusia sangat serius dengan banyak kasus melibatkan anak-anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 1.418 kasus dengan 1.581 korban dari tahun 2020-2022, mayoritas dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak terdapat konvensi Palermo mengatur kriminalisasi tindakan dalam konvensi melalui undang-undang nasional dan upaya maksimal mematuhi asas konvensi ini. Namun, penerapan hukum pidana internasional terhadap kasus perdagangan manusia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kompleksitas yurisdiksi, ekstradisi, dan perlunya kerjasama internasional yang kuat.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Hukum Internasional, Perempuan dan Anak

ABSTRACT

Illegal trafficking in human beings, also known as human trafficked, has become a crucial issue of transnational crime. Trafficking in persons is not new in Indonesia, and although it can be criminalized for anyone, it is often associated with trafficking of women and children. The study aims to identify the role of international law in cases of transnational trafficking in women and children. The author uses the methodology of law research Normative, is some kind of qualitative research that relies on the library (library research). Trafficking in human beings is very serious with many cases involving children. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection recorded 1,418 cases with 1,581 victims from 2020-2022, the majority of vulnerable groups such as women and children. However, the application of international criminal law to cases of human trafficking faces various challenges, including the complexity of jurisdiction, extradition, and the need for strong international cooperation.

Keywords: Human trafficking, international law, women and child

PENDAHULUAN

Mobilitas dan perlintasan penduduk meningkat karena lebih banyak interaksi dalam berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Mobilitas penduduk di seluruh dunia menjadi lebih mudah dan cepat saat ini, seiring dengan peningkatan jumlah migrasi internasional. seperti perubahan atau perbedaan populasi antara negara maju dan negara berkembang. Mayoritas negara berkembang memiliki populasi yang lebih besar. Akibatnya, revolusi industri, juga dikenal sebagai tuntutan ekonomi, memicu penyebaran urbanisasi yang lebih besar ke wilayah yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dan lapangan kerja yang lebih besar. Ini terjadi karena akses ke teknologi informasi dan komunikasi yang semakin murah, mudah, efisien, dan efektif. Migrasi internasional adalah seperti koin dengan dua sisi: ada yang menguntungkan, tetapi ada juga yang menyebabkan masalah baru, seperti perdagangan manusia atau perdagangan manusia. Perdagangan manusia, juga dikenal

sebagai perdagangan manusia, adalah perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pelabuhan, dan penerimaan individu dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pada suatu posisi yang rentan untuk memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai kesepakatan dari seorang yang menguasai orang lain dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus minimal mencakup eksploitasi pelacuran atau bentuk perdagangan manusia lainnya. Oleh karena itu, komponen-komponen tindak pidana perdagangan manusia meliputi:¹

- a. Aktivitas (rekrutmen, transportasi, pemindahan, menyembunyikan dan menerima orang);
- b. Penggunaan atau ancaman kekuasaan (kekerasan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan);
- c. Tujuan eksploitasi (seksual, kerja paksa, perbudakan, praktik sejenis, penjualan organ tubuh); dan
- d. Penggunaan kekuasaan dalam bentuk ancaman atau penggunaan kekuasaan.

Perdagangan manusia ilegal juga dikenal sebagai perdagangan manusia telah menjadi masalah kejahatan transnasional yang sangat penting. Kejahatan internasional adalah perbuatan sekelompok orang yang melibatkan dua negara atau lebih yang, setidaknya menurut salah satu negara, merupakan tindak pidana. Modus kejahatan yang sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum semakin berkembang seiring dengan kemajuan dan kemajuan dalam bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi. Menurut Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Indonesia, perdagangan manusia adalah jenis perdagangan manusia modern yang sangat keji dan tidak manusiawi, di mana hak asasi korban diambil dan pelaku dapat dengan mudah mengeksploitasi mereka. Beberapa sumber menyatakan bahwa para pelaku perdagangan manusia biasanya mengeksploitasi korban dengan menjadikan mereka sebagai pelayan seks, buruh paksa, perbudakan, atau praktik yang serupa dengan perbudakan yang hanya menguntungkan satu pihak secara sah atau tidak sah. Ada beberapa kategori yang paling sering diincar untuk dieksploitasi secara paksa, berdasarkan banyaknya kasus perdagangan manusia atau perdagangan manusia. Kaum-kaum yang sangat rentan, seperti perempuan dan anak-anak di bawah umur, adalah yang paling sering terkena eksploitasi secara paksa.² Namun, Pasal 297 KUH Pidana menyatakan bahwa "Perdagangan wanita dan perdagangan anak yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun."³

Perdagangan orang tidak baru di Indonesia, dan meskipun dapat dikriminalisasi untuk siapa saja, itu sering dikaitkan dengan perdagangan perempuan dan anak. Ini cukup logis karena korban perdagangan orang biasanya perempuan dan anak, yang lebih sering menonjol. Peraturan perundang-undangan, tugas lembaga yang diberi kewenangan, dan sarana dan prasarana yang mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah beberapa aspek dari penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Kejahatan Transnasional Organisasi (UNCAC), juga dikenal sebagai Konvensi Palermo Tahun 2000, adalah salah satu konvensi yang mengatur bagaimana mencegah, menekankan, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Konvensi ini melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap kejahatan transnasional. Dimasukkannya hukum internasional ke dalam hukum nasional yang mendasari penghapusan perdagangan orang menunjukkan bahwa hukum internasional mengenai larangan perdagangan orang, terutama perdagangan orang

¹ ACILS & ICMC, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, ACILS & ICMC, Jakarta: 2003, hlm.30.

² Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 58 Tambahan Lembar Negara No. 4720.

³ Moelyatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 109.

perempuan dan anak, telah dilaksanakan. Protokol II, kelengkapan dari Konvensi Palermo 2000 Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi, menangani masalah "perdagangan orang". Negara peserta diwajibkan untuk mengambil tindakan yang tepat, termasuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk memberantas segala bentuk perdagangan orang, menurut Protokol II. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Angka 1, menerangkan definisi perdagangan orang di Indonesia. Jumlah kasus kejahatan manusia terus meningkat bahkan di luar batas negara, meskipun negara kita telah menetapkan undang-undang yang membatasi perdagangan manusia.

Karena masalah ini sangat melanggar Hak Asasi Manusia, alasan perdagangan manusia harus segera dihapus. Keadaan yang sangat memprihatinkan tersebut sangat berbahaya karena kurangnya intervensi dan regulasi di negara tersebut. Tidak adanya hukum di suatu negara membuat sulit untuk menangkap pelaku perdagangan manusia baik di dalam maupun di luar negeri. Ini terbukti sulit untuk membawa pelaku perdagangan manusia ke pengadilan (Murty et al., 2020). Korban masih banyak yang tidak menerima haknya yang telah diatur dalam peraturan hukum. Dari permasalahan yang ada, maka penulis ingin menuangkannya dalam wujud penelitian yang berjudul "SIGNIFIKANSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS PERDAGANGAN MANUSIA TERHADAP WANITA DAN ANAK-ANAK LINTAS NEGARA."

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari pendahuluan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukum Pidana Internasional berperan dalam menangani kasus perdagangan manusia terhadap wanita dan anak-anak lintas negara?
2. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan Hukum Pidana Internasional terhadap kasus perdagangan manusia, dan bagaimana langkah-langkah efektif untuk mengatasinya?

RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis telah menentukan dan melakukan pembatasan ruang lingkup agar pembahasan tetap tefokus. Maka dalam ruang lingkungnya hanya terdapat 3 bahasan yakni :

1. Membahas tentang bagaimana hukum internasional mendefinisikan dan membedakan perdagangan manusia, serta peranannya dalam mengatur kerja sama lintas negara untuk memerangi praktik ini.
2. Memahas tentang Implementasi dan Penegakan Hukum untuk melawan perdagangan manusia.
3. Membahas tentang Perlindungan Korban dan Hak Asasi Manusia dengan fokus khusus pada wanita dan anak-anak.

LITERATUR RIVIEW

NO	Penulis	Aspek Pembahasan	Novelty
1	Sumirat, I. R. (2020). "Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia."	Dalam penelitian ini aspek pembahasannya memiliki fokus terhadap kondisi masyarakat di Indonesia yang masih mengalami krisis multidimensional, baik di bidang ekonomi maupun hukum. Kondisi ini meningkatkan kemungkinan terjadinya	Sedangkan, dalam penelitian yang sedang penulis bahas berfokus kepada kejahatan transnasional yakni perdagangan manusia yang tumbuh dengan cepat. Lalu penulis juga akan membahas mengenai kasus

		kekerasan, diskriminasi, dan kejahatan terhadap manusia. Selanjutnya, Perdagangan manusia juga menjadi masalah yang serius di Indonesia, dengan kasus meningkat dan kepemimpinan tidak mencapai standar minimum dalam memerangi perdagangan manusia.	perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak mengingat kejahatan ini sangat meresahkan dan merajalela di negara-negara miskin negara berkembang.
2	Marzuki, A. U. (2017). "Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia."	Dalam penelitian ini aspek pembahasannya memiliki fokus terhadap perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia di Indonesia. Jurnal ini menjelaskan tentang Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah ditandatangani pada April 2007, namun belum ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut.	Sedangkan, dalam penelitian yang sedang penulis bahas berfokus pada peranan Hukum Pidana Internasional dalam menangani kasus perdagangan manusia terhadap wanita dan anak-anak lintas negara. Jurnal ini menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi dalam penerapan Hukum Pidana Internasional terhadap kasus perdagangan manusia dan langkah-langkah efektif untuk mengatasinya.

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normative, yaitu suatu jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*) atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan, seperti halnya dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan signifikansi hukum pidana internasional dalam kasus perdagangan manusia terhadap wanita dan anak-anak lintas negara.

Menurut M. Nazir studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. studi kepustakaan juga merupakan langkah yang penting, dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori topic penelitian.⁴ Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang sesuai. Bila telah memperoleh kepustakaan

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982. Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia. hlm.12

yang relevan, maka segera disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat pendekatan masalah, dengan pendekatan masalah tersebut akan penulis akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang yang sedang dicari jawabannya. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang mengutamakan Undang-undang sebagai bahan acuan dasar untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang memberikan analisa dari sudut pandang penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

1) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain. Dalam penelitian ini akan meninjau beberapa peraturan perundang-undangan yang ada serta sesuai dengan permasalahan atau isu yang sedang dibahas seperti, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2) Pendekatan konseptual

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dengan ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Maka dalam penelitian ini akan menggunakan pandangan pakar hukum terkait pembahasan yang menjadi sumber terjadinya kasus internasional terkait perdagangan manusia.

3. Sumber data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritis yang orisinal, dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; serta Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 jo & Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada tidak diperoleh langsung dari lapangan dan berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder diperoleh melalui Studi kepustakaan dengan cara pengumpulan data-data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian, yaitu dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- a. Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis oleh pakar hukum;

- b. Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti;
 - c. Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Sumber hukum tersier adalah sumber yang dapat memberikan arahan dan penjelasan tentang sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, termasuk kamus dan ensiklopedia dalam bahasa Indonesia, serta sumber online.

4. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara data dikumpulkan sesuai dengan sumber, metode dan instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber penelitian melalui buku, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain. Studi pustaka digunakan dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber-sumber data tersebut untuk dijadikan literatur dan referensi dalam memahami dan menganalisa penelitian.

Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi pustaka di sini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empirik. Data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan supaya ringkas dan sistematis. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan jurnal/buku tentang bahasa hukum, penanganan masalah hukum. Kemudian dipilih, disajikan dan dianalisis serta diolah supaya ringkas dan sistematis.

5. Teknik Analisis Data

Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Oleh karena itu, analisis data merupakan bagian yang penting karena dengan menganalisis suatu data dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk masalah penelitian. Dalam proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Untuk dapat merumuskan masalah, peneliti harus memahami tentang metode analisis data serta mampu menginterpretasikan hasil dari analisis data tersebut. Analisis adalah serangkaian upaya sederhana tentang bagaimana data penelitian pada gilirannya dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi, namun terlebih dahulu data tersebut diseleksi atas dasar reliabilitasnya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*).

A. Peran Hukum Pidana Internasional Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia Terhadap Wanita Dan Anak-Anak Lintas Negara.

Perdagangan manusia merupakan kegiatan yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Sejarah mencatat bahwa praktik perdagangan manusia, yang dikenal sebagai perbudakan, telah ada sejak awal Masehi dan mencapai puncaknya pada abad pertengahan. Pada masa ini, para budak sering digunakan dalam perang, menjalankan tugas-tugas bantuan, bertindak sebagai mata-mata dan pemandu, menggali parit, bekerja sebagai hamba sahaya di kamp-kamp militer, membantu menyiapkan makanan, merawat yang terluka, melayani para jenderal, mengirim pesan, mengangkut dan merawat peralatan perang, serta mengusung perisai. Seiring waktu, para budak ini juga dimasukkan ke dalam pasukan kavaleri dan ikut berperang, seperti yang terjadi di Moskow pada tahun 1550-an, di mana tiga perempat pasukan kavaleri terdiri dari budak.

Demikian pula dalam perang Napoleon (1799-1815), resimen India Barat yang dibentuk pada tahun 1795 oleh Pemerintah Inggris menggunakan budak Afrika sebagai tentara. Langkah penting dalam menghapus perbudakan terjadi dengan ditandatanganinya Akta Final Kongres Wina pada 9 Juni 1815 oleh Austria, Perancis, Inggris, Portugis, Prusia, Rusia, dan Swedia. Akta ini menargetkan penindasan perdagangan budak internasional yang masih marak. Inggris telah lama berupaya menghapus perdagangan budak sesuai dengan tuntutan agama dan kemanusiaan. Dalam Konvensi Wina, Inggris berusaha melarang perdagangan budak secara internasional, meskipun hanya menghasilkan kesepakatan dalam istilah umum. Namun, Inggris tetap melanjutkan upaya kemanusiaannya dengan keyakinan dan akhirnya berhasil menutup banyak traktat, yang memuncak pada Konferensi Anti Perdagangan Budak di Brussel pada tahun 1890, menghasilkan Akta Umum (*General Act*).⁵

Di era modern ini, perdagangan manusia kembali menjadi masalah serius. Ada pergeseran signifikan dalam praktik perdagangan manusia dari zaman dahulu hingga saat ini, baik dari segi objek yang diperdagangkan maupun metode yang digunakan. Perdagangan manusia dianggap sebagai salah satu kejahatan paling keji di dunia. Berbeda dengan kejahatan kekerasan lainnya, perdagangan manusia melibatkan kekerasan berulang dan eksploitasi seksual atau tenaga kerja dalam jangka waktu yang lama.⁶ Pengertian perdagangan manusia mengacu pada definisi yang terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perdagangan orang meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan fisik, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau situasi rentan, jeratan hutang, atau pemberian bayaran atau manfaat, sehingga mendapatkan persetujuan dari pihak yang mengendalikan orang tersebut. Tindakan ini bisa terjadi di dalam negara maupun lintas negara dengan tujuan eksploitasi atau menyebabkan seseorang tereksplorasi.⁷

Tiga unsur penting dari konsep perdagangan manusia di atas perlu ditegaskan.⁸ Pertama, perdagangan manusia berkaitan dengan berbagai tindakan dan prosedur terjadinya perdagangan manusia, seperti perekrutan, pengangkutan,

⁵ Nussbaum, Arthur, Sejarah Hukum Internasional, buku II, Binatjipta, Bandung 1970, hal 99, terjemahan dari A Concise History Of The Law Of Nations oleh Sam Suhaedi Admawiria

⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action, United Nations, 2008, p9

⁷ Naskah UU RI Nomor 21 Tahun 2007. Dalam bagian I paragraf 3 UU tersebut ditulis, "Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

⁸ Abhijit Dasgupta, et al., Ketika Mereka Dijual, Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Provinsi di Indonesia (Jakarta: International Catholic Migration Commission-Indonesia, 2006), hlm. 16-17

penampungan, pengiriman, penerimaan, atau pemindahan individu atau sekelompok individu. Faktor kedua adalah cara tindakan yang tercantum pada poin pertama dikategorikan sebagai perdagangan manusia; termasuk penggunaan atau ancaman kekerasan, penculikan, penahanan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian manfaat atau imbalan. Ketiga, tujuan utama perdagangan manusia adalah untuk mengeksploitasi orang. Ketika kegiatan yang tercantum dalam paragraf pertama dan dilakukan dengan menggunakan salah satu metode yang disenaraikan dalam paragraf kedua mengarah pada eksploitasi, meskipun itu bukan tujuan yang diinginkan (sesuatu yang direncanakan dengan sengaja), itu dianggap sebagai perdagangan manusia.

Sebagai salah satu sumber perdagangan manusia, Indonesia baru-baru ini berada di bawah pengawasan dari komunitas global. Indonesia termasuk dalam kelompok Tier-3 negara, atau negara-negara yang tidak memenuhi standar minimum dalam memerangi perdagangan manusia, untuk periode April 2001 – Maret 2002, menurut Laporan Tahunan Departemen Luar Negeri AS tentang Perdagangan Orang ke Kongres, yang diminta oleh Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia tahun 2000. Perdagangan manusia adalah masalah yang signifikan selama periode ini. Laporan itu menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan upaya untuk memerangi perdagangan manusia. Pendekatan komprehensif yang melibatkan penegakan hukum, layanan korban, dan kampanye kesadaran masyarakat sangat penting untuk memerangi perdagangan manusia secara efektif.⁹

Kasus perdagangan manusia meningkat di Indonesia meskipun undang-undang menentanginya dan inisiatif lain untuk menghentikan kejahatan-kejahatan ini, banyak yang masih efektif. Sebuah studi yang dilakukan pada bulan Maret 2005 oleh Komisi Nasional untuk Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa jumlah kasus perdagangan anak menurun menjadi 102 pada tahun 2003 dari 562 pada tahun 2004. Di Indonesia, antara 200.000 dan 300.000 anak muda dijual dari berbagai bordil untuk melakukan prostitusi; ini mewakili 30% dari total populasi. Namun pada tahun 2004, perempuan menjual 562 orang. Kemudian, 4.200 wanita, atau 62.7% dari 6.750 wanita yang diselundupkan ke Malaysia, berasal dari Indonesia. Dari mereka, empat puluh persen berusia di bawah delapan belas tahun, yang merupakan usia pemotongan ILO untuk anak-anak. Data terbaru mengenai perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan tren dan statistik penting terkait upaya penanganan dan pencegahan. Hal ini membuat Indonesia naik ke Tier-2. Berdasarkan Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2023, pemerintah Indonesia menuntut 223 kasus dan menghukum 217 terdakwa dari 178 kasus, meningkat dari 167 kasus yang dituntut dan 178 pelaku yang dihukum pada tahun 2021, tetapi menurun dibandingkan dengan 232 kasus yang dituntut dan 259 pelaku yang dihukum pada tahun 2020. Data dari Bareskrim Polri menunjukkan penyelidikan terhadap 133 kasus perdagangan orang, dengan rincian 89 kasus perdagangan pekerja migran, 22 kasus perdagangan seks, dan 22 kasus lainnya.

Pada Hari Anti Perdagangan Manusia Dunia 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO dari tahun 2020-2022, mayoritas korban berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Hingga September 2023, Satuan Tugas TPPO mencatat 2.710 korban, dengan modus paling umum adalah pekerja migran ilegal (525 kasus) dan pekerja seks komersial (283 kasus). Polri juga mencatat 758 penindakan terkait perdagangan orang sejak awal 2023, dengan puncak penindakan pada Juni 2023. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat, mencegah perdagangan manusia, memberikan hukuman tegas bagi pelaku, serta fokus pada perlindungan korban yang mayoritas berasal dari kelompok rentan.

⁹ IOM Indonesia, *Fenomena Trafficking Manusia dari Konteks Hukum Internasional*, Jakarta, Nov 2006. Hal 7.

Setiap lokasi memiliki pola perdagangan manusia yang berbeda secara signifikan. Di antara karakteristik utama dari tren saat ini dalam perdagangan manusia adalah sebagai berikut: Perdagangan manusia terjadi dengan niat untuk menggunakan korban untuk pernikahan paksa, pekerjaan rumah tangga, dan pekerjaan berbayar rendah. Meskipun mungkin sulit untuk menetapkan bahwa pekerja seksual paksa adalah hasil paling sering dari perdagangan manusia, itu adalah yang paling jelas. Perdagangan manusia terjadi di dalam dan luar negeri. Perdagangan manusia pada anak-anak biasanya melibatkan pembayaran kepada orang tua atau wali untuk bekerja sama, seringkali disertai dengan penipuan terkait pekerjaan atau posisi di masa depan. Gender korban dalam perdagangan manusia sangat mempengaruhi, menjadi faktor penting dalam permintaan dan persediaan. Karena perempuan dan anak-anak dianggap sebagai kelompok yang paling rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang, perempuan dan anak-anak lebih mungkin menjadi korban daripada anak laki-laki dan laki-laki. Selain prostitusi dan eksploitasi seksual lainnya, korban perdagangan manusia sering digunakan untuk kerja paksa, kerja paksa dan, perbudakan, dan bentuk-bentuk pelecehan serupa lainnya.

Perdagangan manusia adalah kekhawatiran yang sah karena munculnya berbagai bentuk eksploitasi dan manipulasi, khususnya yang menargetkan perempuan dan anak-anak. Banyak kasus menunjukkan bagaimana wanita dan anak-anak – yang harus diperlakukan dengan hormat – dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Yang Maha Kuasa menciptakan wanita dan anak-anak dengan martabat dan hak untuk berkembang sejauh mungkin untuk tujuan mereka. Akibatnya, tanpa pengecualian, semua bentuk perlakuan yang melanggar hak-hak dasar mereka melalui eksploitasi tidak manusiawi harus segera dihentikan. Khususnya dalam kasus perdagangan manusia, posisi perempuan dan anak sungguh tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan seolah menyerah ketika diperlakukan tidak semestinya.¹⁰ Masih dapat kita dengar dengan jelas di telinga kita terkait pemberitaan di media sosial di mana terdapat kejadian anak usia 14-18 tahun yang menjadi korban eksploitasi seksual di Penjaringan, Jakarta Utara. Berdasarkan kejadian tersebut, diperoleh informasi lanjutan bahwa anak-anak dipaksa untuk meminum pil khusus penghambat menstruasi saat akan dijual oleh mami papi (germo). Jika tidak memenuhi target, anak-anak tersebut akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000. Anak-anak yang masih di bawah umur tersebut kemudian akan dijual kepada laki-laki cabul dengan tarif Rp. 750.000 hingga Rp. 1,5 juta.

Dari kejadian di atas menjadi salah satu kejadian yang menyoroti betapa seriusnya perdagangan manusia di Indonesia, di mana anak-anak dipaksa untuk menjadi pelacur dan mengalami berbagai bentuk eksploitasi. Situasi ini sangat buruk bagi anak-anak di bawah umur yang dipaksa minum pil untuk menekan menstruasi mereka dan dijual kepada laki-laki dengan harga tinggi. Kejadian ini menggarisbawahi perlunya tindakan yang lebih kuat untuk memerangi perdagangan manusia dan melindungi anak-anak yang rentan dari eksploitasi.¹¹ Dari kejadian baru-baru ini, muncul lagi kasus perdagangan manusia yang seringkali melibatkan anak perempuan. Komisi Perlindungan Anak telah mengumpulkan data yang mengungkap indikator eksploitasi anak berikut: 31,6% anak dipaksa menjadi pelacur, 21,1% bekerja di pertanian, 15,8% menjadi pemulung, 15,8% anak jalanan, dan 15,8% pekerja rumah tangga. Statistik ini menyoroti meluasnya masalah ini.

Pemberantasan perdagangan anak merupakan tujuan utama kebijakan hukum pidana Indonesia, yang berupaya melindungi masyarakat sesuai dengan cita-cita

¹⁰ Gaut, W. (2017). FEMINISASI PERDAGANGAN MANUSIA (Masalah Perdagangan Manusia dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan). *Jurnal Ledalero*, 13(1), 65-78.

¹¹ Kompas.com, Rindi Nuris Velarosdela. 21 Januari (2020). "Anak-anak korban eksploitasi seksual di Penjaringan diberi pil agar tak menstruasi", Jakarta

negara untuk melindungi semua warga negara dan wilayahnya. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendidikan publik dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memerangi kejahatan ini secara efektif, penting untuk membuat perjanjian internasional. Perjanjian ini akan menyeragamkan sistem hukum dan hubungan hukum antar negara, sehingga tercipta kesatuan hukum dalam memerangi perdagangan manusia yang terus terjadi di seluruh dunia.¹² Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum internasional memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Melalui hukum internasional, negara-negara menetapkan asas-asas kerja sama dan hubungan di berbagai bidang untuk mencapai tujuan bersama. Hukum internasional, sebagaimana dituangkan dalam berbagai bentuk perjanjian internasional, memungkinkan negara-negara untuk menggabungkan upaya mereka dalam mengatasi berbagai masalah global.¹³

UNICEF mendefinisikan perdagangan anak sebagai proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau pertemuan dengan seorang anak untuk tujuan eksploitasi, baik di dalam maupun di luar suatu negara.¹⁴ Ini mencakup semua bentuk eksploitasi, seperti perbudakan, kerja paksa, dan penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata. Konvensi ILO No. 182 melarang bentuk-bentuk eksploitasi ini, termasuk penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja paksa, jeratan utang, dan penggunaan anak-anak untuk pelacuran, pornografi, narkoba, atau kegiatan berbahaya lainnya. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari bentuk-bentuk eksploitasi ini dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Pasal 2 Protokol Opsional Konvensi Hak Anak (CRC) 2000 mendefinisikan penjualan anak sebagai setiap tindakan atau transaksi di mana seorang anak dipindahkan oleh seseorang atau kelompok ke pihak lain untuk mendapatkan imbalan atau pertimbangan lain. Definisi ini sejalan dengan Pasal 3 Protokol Palermo dan Konvensi ILO No. 182, yang berarti bahwa perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan anak di bawah usia 18 tahun untuk tujuan prostitusi dan pornografi dianggap sebagai perdagangan manusia. Hal ini memperjelas bahwa setiap transaksi yang melibatkan pemindahan anak untuk keuntungan finansial atau manfaat lain dianggap sebagai bentuk perdagangan manusia dan dilarang keras menurut hukum internasional.

Indonesia menganut asas *pacta sunt servanda*, karena merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Asas ini mengamanatkan bahwa negara-negara yang tergabung dalam PBB harus menaati peraturan dan kesepakatan yang ditetapkan dalam PBB.¹⁵ Dalam konteks perdagangan manusia, yang juga dikenal dengan istilah *human trafficking*, telah ditetapkan hukum internasional melalui Protokol Palermo yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi ketentuan Protokol tersebut dengan itikad baik, menjamin perlindungan dan keamanan warga negaranya, serta bekerja sama dengan negara lain untuk menciptakan lingkungan yang aman di masing-masing negara. Komitmen ini mencerminkan dedikasi Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia dan menjunjung tinggi kesepakatan internasional. Konvensi Palermo, yang juga dikenal sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional, merupakan instrumen hukum internasional utama untuk memerangi kejahatan transnasional. Tujuan utama konvensi ini adalah untuk mencegah dan menghentikan kejahatan transnasional yang berbahaya dan berdampak luas. Untuk

¹² Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H., M.H. (2011), *TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KEBIJAKAN HUKUM Pidana Dan Pencegahannya*. Cianjur: Sinar Grafika, Hlm. 64

¹³ Abang Ishar, "Perdagangan Perempuan", *Jurnal Final Rahema*, Vol. 2, No.1, Juni 2017. Sabirin, *Perdagangan Perempuan Dengan Dalih Perkawinan*.

¹⁴ Afrizal, A., & Arif, G. W. (2016). *Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2014* (Doctoral dissertation, Riau University).

¹⁵ Windradi, F., & Wahyuni, N. (2018). *Konsep Pengaturan Dan Ratifikasi Batas Kedaulatan Wilayah Laut Negara Kesatuan RI Dalam Perspektif Hukum Internasional*. *Transparansi Hukum*, Vol 3(No 1), 122–137.

mencapai tujuan ini, konvensi ini menetapkan kerangka kerja sama antarnegara, termasuk ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, kerjasama antara otoritas penegak hukum, serta bantuan dan pelatihan teknis. Selain itu, konvensi ini memastikan perlindungan bagi para migran, khususnya dalam kasus perdagangan manusia. Kerangka kerja yang komprehensif ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan memerangi kejahatan transnasional secara efektif.

Konvensi Palermo memuat ketentuan-ketentuan khusus, seperti Pasal 1 yang menegaskan bahwa setiap ketidaksesuaian dalam terjemahan bahasa Indonesia harus diselesaikan dengan merujuk pada teks asli bahasa Inggris. Pasal 2 mengamanatkan bahwa tindakan-tindakan yang tercantum dalam konvensi harus dikriminalisasi melalui undang-undang nasional. Pasal 4 menegaskan bahwa Negara-negara Pihak harus berupaya semaksimal mungkin untuk mematuhi asas-asas yang terkandung dalam konvensi ini. Dalam praktiknya, Konvensi Palermo telah menjadi landasan untuk mencegah munculnya kejahatan perdagangan manusia. Selain itu, konvensi ini memungkinkan Negara-negara Pihak untuk mengembangkan undang-undang nasional guna mengkriminalisasi tindakan-tindakan yang ditetapkan dalam konvensi, sehingga meningkatkan kerja sama internasional dalam memerangi perdagangan manusia. Konvensi Palermo telah muncul sebagai alat penting untuk memerangi kejahatan transnasional dan melindungi hak-hak migran. Protokol Palermo tahun 2000 menekankan kebutuhan negara-negara yang meratifikasi untuk mempertimbangkan dan melindungi korban kejahatan ini yang tetap berada di wilayah mereka. Ini berarti bahwa negara harus menjamin keselamatan korban dan menerapkan kebijakan yang diuraikan dalam Protokol Palermo untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menekankan kewajiban untuk mempertahankan hak asasi manusia dan martabat setiap warga negara. Meskipun Protokol Palermo tidak secara eksplisit mengatur rehabilitasi bagi para korban perdagangan manusia, Protokol ini menyediakan pengembalian korban ke negara asal mereka. Namun, Undang-Undang No. 21 tahun 2007 melengkapi peraturan ini dengan merinci proses rehabilitasi, termasuk langkah-langkah untuk mengatasi gangguan psikologis, fisik, dan sosial. Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk membantu korban terintegrasi kembali ke keluarga dan komunitas mereka.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memainkan peran penting dalam memerangi perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan anak-anak dan perempuan. Didirikan berdasarkan Statuta Roma, ICC memiliki yurisdiksi atas empat jenis kejahatan: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kejahatan-kejahatan ini mencakup tindakan-tindakan seperti pembunuhan, penganiayaan, penahanan yang tidak adil, perbudakan, diskriminasi, dan apartheid, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. ICC dapat memulai penyelidikan melalui beberapa saluran:

- 1) Referensi dari negara anggota: Negara anggota dapat merujuk situasi yang terjadi di dalam wilayahnya kepada jaksa ICC.
- 2) Referensi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa^{**}: Dewan Keamanan PBB dapat merujuk situasi dari mana saja di dunia kepada ICC.
- 3) Referensi dari jaksa ICC: Jaksa ICC dapat memulai penyelidikan dengan persetujuan hakim ICC.

Sebagai pengadilan pilihan terakhir, ICC berfungsi sebagai forum untuk menyelidiki dan mengadili individu-individu yang diduga melakukan kejahatan paling serius menurut hukum internasional. ICC juga memberikan korban hak untuk berpartisipasi dalam proses hukum dan menawarkan bantuan untuk membantu mereka mengatasi trauma atas kejahatan ini.

B. Tantangan Penerapan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Perdagangan Manusia, Dan Langkah-Langkah Efektif Untuk Mengatasinya

Para ahli dan praktisi hukum telah menarik perhatian pada kesulitan hukum yang timbul ketika menerapkan hukum hak asasi manusia internasional. Mereka menekankan kompleksitas masalah yurisdiksi dan ekstradisi. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, dengan implikasi global. Hukum hak asasi manusia internasional telah menciptakan kerangka kerja untuk mencegah dan mengadili pelanggaran ini, tetapi ada banyak hambatan yang harus diatasi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah memastikan kerjasama antara negara-negara dalam penegakan hukum ini. Kerjasama internasional sangat penting untuk membuat pelanggar bertanggung jawab dan melindungi hak-hak semua individu. Tanpa itu, banyak pelaku dapat terus menghindari keadilan dan memanfaatkan populasi yang rentan. Hal ini dapat menyebabkan siklus penyalahgunaan dan impunitas. Untuk mengatasi masalah ini, negara-negara harus bekerja sama untuk memperkuat mekanisme untuk berbagi informasi, sumber daya, dan keahlian untuk mematuhi hukum hak asasi manusia secara efektif. Selain itu, mempromosikan kesadaran dan pendidikan tentang hak asasi manusia dapat membantu memberdayakan individu untuk menuntut akuntabilitas dari pemerintah mereka dan mendorong keadilan pada skala global.¹⁶

Kasus perdagangan manusia dapat diibaratkan sebagai masalah yang menumpuk dan menimbulkan tantangan besar dalam penanggulangannya. Sistem operasionalnya pun masih belum jelas, sehingga korban dan yang dikenai sanksi pun sulit untuk berani melapor kepada pihak berwajib atau kepolisian. Selain itu, ada mekanisme khusus yang diterapkan untuk menanggulangi perdagangan orang. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, PP Nomor 9 Tahun 2008 mengatur tentang tata cara dan mekanisme Pusat Pelayanan Terpadu Saksi dan Korban Perdagangan Orang.¹⁷ Akan tetapi, banyak pakar hukum yang menyatakan bahwa UU PTPPO sulit ditegakkan atau dilaksanakan di negeri ini karena implikasi hukumnya yang luas dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengikatnya. Kompleksitas ini menghambat tindakan efektif terhadap perdagangan manusia, sehingga menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih ramping dan komprehensif untuk memerangi masalah ini.¹⁸ Meskipun kendala-kendala yang disebutkan di atas dapat memberikan perlindungan hukum dan keyakinan, mereka dapat gagal jika aparat penegak hukum kurang profesional dalam menangani kasus tersebut. Memang, banyak kasus tindak pidana ini juga diproses secara hukum. Namun, karena kurangnya pemahaman atau karena ada oknum yang melakukan suap, proses hukum tetap menggunakan KUHP daripada UU PTPPO, yang telah diratifikasi dan mengacu pada Protokol Palermo.

Undang-Undang PTPPO menetapkan mekanisme untuk memberikan restitusi kepada korban perdagangan manusia, menetapkan bahwa korban atau pewaris mereka memiliki hak untuk menerima kompensasi. Prinsip ini berakar pada konsep *restitutio in integrum*, yang bertujuan untuk mengembalikan korban ke keadaan aslinya sebelum kejahatan itu terjadi, bahkan jika tidak mungkin untuk memulihkan mereka sepenuhnya. Prinsip ini menekankan bahwa bentuk pemulihan korban harus sesederhana mungkin, mencakup berbagai aspek konsekuensi kejahatan. Melalui restitusi, korban akan dipulihkan ke kebebasan, hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, dan properti. Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk sepenuhnya memulihkan korban, memastikan mereka dapat kembali ke kehidupan normal mereka dan mengintegrasikan kembali ke

¹⁶ Prasetia, Y. (2021). Perdagangan Perempuan dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional. *Yustitia*, 7(2), 185-195.

¹⁷ Kamal, M. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

¹⁸ Wyatt, D. (2011). Memerangi Perdagangan Manusia di Indonesia. *ACICIS-FISIPOL UMY*.

dalam masyarakat. Dengan memberikan kompensasi, undang-undang ini bertujuan untuk mengembalikan martabat korban dan memastikan mereka tidak lagi terpengaruh oleh trauma perdagangan manusia.

Untuk kejahatan perdagangan manusia, bentuk restitusi yang diberikan adalah kompensasi kepada korban atas kerugian yang dialami, termasuk kerusakan properti, penderitaan fisik dan psikologis, dan kerugiannya lainnya. Pengembalian ini diuraikan dalam putusan pengadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan perdagangan, dengan pelaksanaan dimulai 14 hari setelah keputusan hukum akhir dari pengadilan tingkat pertama. Namun, undang-undang ini sering tidak diimplementasikan secara efektif oleh petugas penegak hukum, yang menyoroti kebutuhan untuk peraturan baru tentang perdagangan manusia, khususnya mengenai penggantian hukuman penjara dengan sanksi restitusi yang dikenakan oleh hakim. Dualisme ini dalam menangani korban perdagangan adalah tantangan besar. Dalam kasus-kasus di mana individu yang terlibat dalam kejahatan melawan kemanusiaan berada di luar yurisdiksi teritorial suatu negara, penegakan perintah penangkapan internasional dapat menjadi rumit secara logistik¹⁹. Selain itu, beberapa negara mungkin tidak memiliki mekanisme hukum atau kemauan politik untuk mengadili individu tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi perdagangan manusia, termasuk pengembangan peraturan baru dan kerjasama internasional untuk memastikan pengadilan yang efektif dan hukuman bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan mengerikan ini. Pendekatan komprehensif ini harus melibatkan memperkuat kerangka hukum, meningkatkan kerjasama internasional, dan memberikan dukungan kepada korban untuk memastikan mereka menerima keadilan dan kompensasi yang mereka layak.

Lebih jauh lagi, terdapat keterlambatan signifikan dalam penegakan hukum terhadap kasus perdagangan manusia, yang merupakan masalah serius dengan konsekuensi yang parah dan berjangkauan luas. Ketika penegakan hukum lambat, para pelaku seringkali memiliki kesempatan untuk menghindari penangkapan atau menyembunyikan jejak mereka. Hal ini tidak hanya menghambat proses peradilan, tetapi juga meningkatkan risiko bagi para korban yang tidak menerima perlindungan yang diperlukan secara tepat waktu. Keterlambatan dalam penegakan hukum dapat menyebabkan berbagai hasil negatif, termasuk berlanjutnya perdagangan manusia, eksploitasi lebih lanjut terhadap para korban, dan terkikisnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Lebih jauh lagi, keterlambatan tersebut juga dapat memiliki dampak psikologis dan emosional jangka panjang bagi para korban, karena mereka dipaksa untuk menanggung periode ketidakpastian dan ketakutan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga penegak hukum untuk memprioritaskan penyelidikan dan penuntutan yang cepat dan efektif terhadap kasus perdagangan manusia untuk memastikan keadilan ditegakkan dan para korban menerima perlindungan yang mereka butuhkan. Beberapa faktor berkontribusi terhadap keterlambatan penegakan hukum dalam kasus perdagangan manusia, dan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum di banyak negara adalah keterbatasan sumber daya.

Kendala yang signifikan ini berdampak besar pada kemampuan mereka untuk menyelidiki dan menegakkan kasus seperti perdagangan manusia. Kendala keuangan seringkali menghalangi operasi investigasi yang intensif dan berkelanjutan, sementara kekurangan personel mempengaruhi kemampuan mereka untuk menangani banyaknya kasus dan melakukan investigasi menyeluruh. Selain itu, infrastruktur yang tidak memadai, termasuk fasilitas forensik dan pusat data yang tidak memadai, menghambat efisiensi proses investigasi. Kurangnya sumber daya ini dapat

¹⁹ Syaputra, W. B., & Setiawan, M. F. (2019). Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 3(2), 87-99.

menyebabkan berbagai hasil negatif, termasuk berlanjutnya perdagangan manusia, eksploitasi korban lebih lanjut, dan terkikisnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Selain itu, keterlambatan juga dapat berdampak psikologis dan emosional jangka panjang pada korban, karena mereka dipaksa untuk menanggung periode ketidakpastian dan ketakutan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga penegak hukum untuk memprioritaskan alokasi sumber daya yang cukup untuk menyelidiki dan mendakwa kasus perdagangan manusia secara efektif, memastikan keadilan ditegakkan dan korban menerima perlindungan yang mereka butuhkan. Selain itu, lembaga penegak hukum seringkali kekurangan pelatihan dan akses terhadap teknologi canggih yang diperlukan untuk melacak jejak digital atau menganalisis data yang kompleks. Kurangnya keahlian dan sumber daya ini menghambat kemampuan mereka untuk menyelidiki dan mendakwa kasus perdagangan manusia secara efektif.

Lebih jauh lagi, perlindungan bagi korban perdagangan manusia terus menghadapi keterbatasan yang signifikan.²⁰ Di banyak negara, layanan dukungan dan rehabilitasi bagi korban sering kali tidak memadai atau tidak ada, sehingga mereka tidak memiliki bantuan yang diperlukan untuk pulih dari pengalaman traumatis mereka. Selain itu, prosedur hukum yang rumit dan panjang dapat membuat korban enggan melapor atau bekerja sama dengan pihak berwenang, sehingga semakin sulit untuk membawa pelaku ke pengadilan. Kurangnya sumber daya, pelatihan, dan kesadaran di antara penegak hukum dan lembaga sosial semakin memperburuk situasi ini. Akibatnya, banyak korban tidak menerima perlindungan yang mereka butuhkan dan berisiko mengalami eksploitasi berulang atau trauma lebih lanjut. Hal ini menggarisbawahi perlunya reformasi komprehensif untuk mengatasi akar penyebab perdagangan manusia dan memastikan bahwa korban menerima dukungan dan perlindungan yang diperlukan untuk membangun kembali kehidupan mereka.²¹

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya penguatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan orang. Upaya perlindungan hukum yang berkesinambungan bagi perempuan dan anak, termasuk pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, sangat penting untuk menjaga kualitas sumber daya manusia. Kualitas perlindungan bagi perempuan dan anak harus setara dengan perlindungan bagi orang dewasa dan laki-laki, karena setiap orang mempunyai kedudukan hukum yang sama (*equality before the law*). Artinya, sistem hukum harus memberikan perlindungan dan dukungan yang sama kepada semua individu, tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Dengan menjamin perlindungan yang sama, sistem hukum dapat secara efektif mengatasi akar permasalahan perdagangan orang dan menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua korban. Lebih jauh, pendekatan ini dapat membantu mencegah eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan martabat dan rasa hormat yang sama seperti orang dewasa dan laki-laki.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, antara lain pemberian restitusi dan kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum. Hal ini meliputi peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, alokasi sumber daya yang memadai, dan peningkatan kerja sama internasional untuk mempercepat proses penegakan hukum. Lebih jauh, masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat juga dapat berperan penting dengan memberikan dukungan kepada korban, menyediakan

²⁰ Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika.

²¹ Suryadi, I. G., & Putrawan, S. (2013). Perlindungan Korban Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-99.

informasi yang relevan bagi penegak hukum, dan mengadvokasi reformasi hukum yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan bagi korban perdagangan orang. Dengan melakukan langkah-langkah ini secara bersama-sama, diharapkan keterlambatan penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang dapat dikurangi secara signifikan dan korban dapat terlindungi dengan lebih baik. Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban menerima dukungan dan perlindungan yang diperlukan untuk pulih dari pengalaman traumatis mereka dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Dengan bekerja sama, adalah mungkin untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan efisien yang memprioritaskan perlindungan dan kesejahteraan semua korban, terlepas dari jenis kelamin, usia, atau latar belakang mereka.

PENUTUP

Definisi perdagangan manusia oleh UNICEF dan Konvensi ILO No. 182 mencakup segala bentuk eksploitasi seperti perbudakan, kerja paksa, dan penggunaan anak dalam konflik bersenjata. Kedua, peran International Criminal Court (ICC) sangat penting dengan yurisdiksi atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Ketiga, perdagangan manusia melibatkan kekerasan berulang dan eksploitasi jangka panjang, memerlukan pendekatan komprehensif. Perdagangan manusia sangat serius dengan banyak kasus melibatkan anak-anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 1.418 kasus dengan 1.581 korban dari tahun 2020-2022, mayoritas dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Konvensi Palermo mengatur kriminalisasi tindakan dalam konvensi melalui undang-undang nasional dan upaya maksimal mematuhi asas konvensi ini. Penerapan hukum pidana internasional terhadap kasus perdagangan manusia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kompleksitas yurisdiksi, ekstradisi, dan perlunya kerjasama internasional yang kuat. Kasus perdagangan manusia sering melibatkan kekerasan berulang dan eksploitasi dalam jangka panjang, sehingga memerlukan pendekatan komprehensif untuk penanggulangannya. Langkah-langkah efektif yang diperlukan meliputi:

1. Kerjasama Internasional: Meningkatkan kerjasama antar negara dalam berbagi informasi dan sumber daya untuk penegakan hukum.
2. Peraturan yang Kuat: Memperkuat kerangka hukum nasional dan internasional serta memastikan keseragaman dalam penerapan hukum.

3. Dukungan untuk Korban: Menyediakan mekanisme kompensasi, rehabilitasi, dan dukungan menyeluruh bagi korban untuk mengembalikan mereka ke keadaan semula.
4. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum: Melalui pelatihan, alokasi sumber daya yang memadai, dan penggunaan teknologi canggih.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tantangan dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap perdagangan manusia dapat diatasi, memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan penghentian siklus eksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 58 Tambahan Lembar Negara No. 4720.

BUKU

Fakultas Hukum UMSU. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

ACILS & ICMC, 2003. Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, Jakarta, ACILS & ICMC.

Nussbaum, Arthur, Sejarah Hukum Internasional, buku II, Binatjipta, Bandung 1970, hal 99, terjemahan dari A Concise History Of The Law Of Nations oleh Sam Suhaedi Admawiria

JURNAL

Abhijit Dasgupta, et al., Ketika Mereka Dijual, Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Provinsi di Indonesia (Jakarta: International Catholic Migration Commission-Indonesia, 2006), hlm. 16-17

Afrizal, A., & Arif, G. W. (2016). Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2014 (Doctoral dissertation, Riau University).

Gaut, W. (2017). FEMINISASI PERDAGANGAN MANUSIA (Masalah Perdagangan Manusia dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan). Jurnal Ledalero, 13(1), 65-78.

Henny Nuraeny, S. H. (2022). Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya. Sinar Grafika.

IOM Indonesia, Fenomena Trafficking Manusia dari Konteks Hukum Internasional, Jakarta, Nov 2006. Hal 7.

Kamal, M. (2019). Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia. CV. Social Politic Genius (SIGn).

MAEMUNAH, Maemunah; HAFSAH, Hafsa, 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 10.1: 32-37.

Naskah UU RI Nomor 21 Tahun 2007. Dalam bagian I paragraf 3 UU tersebut ditulis, "Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

- Oktavian, A., Haryadi, A., Poerwantika, T. R., & Windary, S. (2022). Peran International Organization of Migration (IOM) dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking di Indonesia. *Prosiding Senas Polhi Ke-1 Tahun 2018*, 167-177.
- Prasetya, Y. (2021). Perdagangan Perempuan dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional. *Yustitia*, 7(2), 185-195.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sagita, O., Permatasari, W., Tivanny, C., & Antoni, H. (2023). UPAYA THAILAND DALAM MENGATASI PROSTITUSI SEBAGAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(1), 88-97.
- Sumirat, I. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 7(01), 19-30.
- Suryadi, I. G., & Putrawan, S. (2013). Perlindungan Korban Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-99.
- Syaputra, W. B., & Setiawan, M. F. (2019). Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 3(2), 87-99.
- United Nations Office on Drugs and Crime, *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action*, United Nations, 2008, p9
- Windradi, F., & Wahyuni, N. (2018). Konsep Pengaturan Dan Ratifikasi Batas Kedaulatan Wilayah Laut Negara Kesatuan Ri Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Transparansi Hukum*, Vol 3(No 1), 122-137